



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan UU Pemilu Mengenai Percepatan Pelantikan Presiden

Jakarta, 16 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 416 Ayat 1 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (16/10) pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan nomor perkara 65/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Audrey G. Tangkudung, seorang wartawan, bersama empat rekannya yang berprofesi sebagai pegawai swasta.

Pemohon merasa Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 416 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh sedikitnya 50% suara nasional dan 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus dilantik oleh anggota MPR selambat-lambatnya tiga bulan sejak penetapan KPU, Pemohon mengusulkan kepada MK tambahan bahwa jika pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama, maka MPR harus melantik mereka selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan oleh KPU. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi nasional dan global, kondisi geopolitik global, serta kepastian hukum.

Dalam sidang Pendahuluan (17/07) lalu, MK menyarankan para Pemohon mempelajari Peraturan MK (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam PMK ini dijelaskan poin-poin yang harus dimuat dalam permohonan, seperti identitas Pemohon, kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, serta petitum yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian. Para Pemohon seharusnya menjabarkan pertentangan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Mereka juga harus menguraikan kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan tersebut, terutama terkait percepatan pelantikan presiden terpilih. Selain itu, MK menekankan bahwa substansi pelantikan pada tanggal 20 Oktober adalah untuk memastikan masa jabatan lima tahun penuh, dan jika tidak genap lima tahun, maka permohonan ini justru akan melanggar konstitusi.

Pada sidang Perbaikan (31/07) lalu, Para Pemohon mengajukan alasan tambahan dalam permohonan mereka, yakni agar MK menambahkan ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan oleh KPU. Mereka menjelaskan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sejak ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)